CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

REKONSTRUKSI PENGAKUAN *LIVING LAW* DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia
Email: trihfiy@gmail.com; gagasanghozali@gmail.com

Abstract

The recognition of living law in Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks the acceptance of community norms into Indonesia's national criminal law system. However, this recognition has not been accompanied by operational parameters and mechanisms determining the existence, limits, legitimacy, and application of such norms, raising problems of legal certainty, the principle of legality, rights protection, and divergent interpretation. This study aims to analyse the conceptual construction of living law under Law Number 1 of 2023, formulate the normative limits and parameters of its recognition, and design the substantive content of a Government Regulation as its implementing instrument. This normative legal research employs statutory, conceptual, and philosophical approaches. Primary and secondary legal materials were analysed prescriptively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings show that living law does not acquire juridical relevance merely because it exists in society; it requires identification, verification, compatibility testing against national law and constitutional principles, limitation, rights protection, and supervision. The novelty of this study lies in reconstructing the recognition of living law from a recognition-based approach to a regulated and verified recognition approach, translated into a design of the content of a Government Regulation. The model positions the Government Regulation as a procedural and institutional instrument bridging normative recognition and consistent application within the rule of law.

***Keywords**: Living Law; Criminal Law; Law Number 1 of 2023; Principle of Legality; Verification; Government Regulation.*

Abstrak

Pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai masuknya norma yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, pengakuan tersebut belum disertai parameter dan mekanisme operasional yang menentukan

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

keberadaan, batas, legitimasi, dan penerapannya sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan perbedaan tafsir. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi konseptual *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merumuskan batasan dan parameter normatif pengakuannya, serta merancang materi muatan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pelaksananya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* tidak memperoleh relevansi yuridis semata-mata karena keberadaannya dalam masyarakat, tetapi memerlukan identifikasi, verifikasi, pengujian kompatibilitas dengan hukum nasional dan prinsip konstitusional, pembatasan, perlindungan hak, serta pengawasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi pengakuan *living law* dari pendekatan berbasis pengakuan (*recognition-based approach*) menuju pengakuan yang terverifikasi dan terukur (*regulated and verified recognition approach*) yang diterjemahkan ke dalam desain materi muatan Peraturan Pemerintah. Model ini menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen prosedural dan institusional yang menjembatani pengakuan normatif dengan penerapan yang konsisten dalam kerangka negara hukum.

Kata Kunci: *Living Law*; Hukum Pidana; UU Nomor 1 Tahun 2023; Asas Legalitas; Verifikasi; Peraturan Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak hanya mengganti hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga membangun sistem hukum pidana yang mencerminkan nilai, kebutuhan, dan karakter sosial masyarakat Indonesia. Pembaruan ini menggeser paradigma dari hukum pidana yang didominasi positivisme menuju sistem yang memberi ruang lebih besar bagi nilai sosial dan budaya masyarakat dalam pembentukan serta penerapan hukum pidana.[1] Salah satu wujudnya adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat.[2]

Secara normatif, pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 2 KUHP Nasional yang memberi ruang berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam KUHP, dengan syarat dan batas yang ditentukan undang-undang. Pengaturan ini memperluas asas legalitas dari legalitas formal menuju pengakuan dimensi material hukum

[1] Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.

[2] Aris Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024), https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.

yang berkembang dalam masyarakat.[3] Namun, perluasan itu menimbulkan persoalan mendasar karena hukum pidana menuntut kepastian, keterukuran, dan prediktabilitas yang tinggi. Pengakuan tersebut mengubah posisi *living law* dalam sistem sumber hukum pidana sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai batas dan cara penerapannya.[4]

Persoalan itu makin penting karena *living law* berkarakter berbeda dari hukum tertulis: dinamis, kontekstual, tidak selalu terdokumentasi, dan memperoleh legitimasi terutama dari penerimaan komunitas. Ketika norma demikian berelevansi dalam hukum pidana, legitimasi sosial harus dipertemukan dengan prinsip negara hukum, yakni asas legalitas, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketiadaan standar mengenai norma yang dapat dikualifikasikan sebagai *living law* berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kriminalisasi yang tidak terukur.[5] Keberadaan norma sosial sebagai dasar pemidanaan juga memunculkan pertanyaan tentang cara hukum tidak tertulis memenuhi tuntutan kepastian dan prediktabilitas hukum pidana.[6]

Dengan demikian, persoalan utama bergeser dari pertanyaan apakah *living law* dapat diakui menjadi pertanyaan tentang norma mana yang benar-benar merupakan *living law*, siapa yang berwenang menetapkannya, bagaimana substansinya diuji, dan batas apa yang berlaku sebelum norma itu berakibat yuridis. Kajian terdahulu menunjukkan adanya persoalan standar pengakuan dan pengukuran keberlakuan hukum adat, termasuk ruang lingkup personal, teritorial, dan perlindungan pihak yang dikenai norma.[7] Kajian lain menyoroti posisi subordinatif hukum adat terhadap hukum negara dalam Pasal 2 sehingga pengakuan formal belum menyelesaikan relasi antara pluralisme hukum dan supremasi hukum negara.[8]

Persoalan tersebut kini bukan lagi sekadar kebutuhan teoretis. Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional mengamanatkan pengaturan tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Peraturan Pemerintah. Amanat itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 (PP 55/2025) yang berlaku sejak 3 Januari 2026 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tindak pidana adat melalui peraturan daerah.[9] Kehadiran PP tersebut menggeser fokus masalah: bukan lagi ketiadaan instrumen pelaksana, melainkan apakah desain regulatifnya mampu menyediakan mekanisme identifikasi,

[3] Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice."

[4] Orin Gusta Andini, "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023," *Rechtidee* 19, no. 2 (2024), https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640.

[5] Yenny Febrianty et al., "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232.

[6] Anindita Tresa Valerina dan Daud Rismana, "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality," *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 29–41, https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062.

[7] Nella Sumika Putri, "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 231–242, https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101.

[8] Antoni Putra et al., "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 1 (2026): 81–110, https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.

[9] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

verifikasi, pembatasan, perlindungan hak, dan pengawasan yang memadai untuk menjembatani norma sosial dengan tuntutan kepastian hukum pidana.

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan, yaitu (1) penelitian yang memandang *living law* sebagai bagian dari perubahan paradigma hukum pidana nasional; (2) penelitian yang berfokus pada asas legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan *living law* untuk mencegah kriminalisasi serta pelanggaran hak; dan (3) penelitian tentang konkretisasi *living law* melalui regulasi daerah atau mekanisme penetapan tertentu.[10] Kajian tersebut cenderung menyoroti kedudukan, legitimasi, atau batas *living law* secara terpisah. Hubungan fungsional antara identifikasi, verifikasi, harmonisasi, pembatasan, perlindungan hak, penerapan, dan pengawasan sebagai satu kesatuan desain regulatif belum menjadi fokus utama.

Pengakuan *living law* tidak boleh dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada aparat penegak hukum untuk menentukan sendiri norma pidana yang berlaku. Legitimasi sosial suatu norma harus dibedakan dari legitimasi yuridis untuk menjadikannya dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, keberadaan norma dalam suatu komunitas perlu dibuktikan melalui parameter yang dapat dipertanggungjawabkan, diuji kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, asas legalitas, dan prinsip hukum pidana nasional, serta ditempatkan dalam mekanisme pengawasan yang memungkinkan koreksi. Tanpa batas normatif yang jelas, pengakuan *living law* meningkatkan risiko ketidakpastian dan mengganggu prediktabilitas penegakan hukum pidana.[11]

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan *regulated and verified recognition approach*, yaitu pendekatan yang menggeser pengakuan *living law* dari sekadar pengakuan atas eksistensi norma sosial menuju pengakuan yang mensyaratkan parameter, verifikasi, harmonisasi, pembatasan, perlindungan hak, dan pengawasan. *Living law* tidak otomatis berakibat hukum karena hidup dalam masyarakat, tetapi harus melalui pengujian normatif sebelum memperoleh relevansi pidana. Kontribusi penelitian ini terletak pada pembangunan hubungan sistematis antara legitimasi sosial, verifikasi normatif, perlindungan hak, dan desain regulasi pelaksana.

Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah: (1) bagaimana konstruksi konseptual *living law* dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023; (2) apa batasan dan parameter normatif yang diperlukan agar pengakuan *living law* tetap kompatibel dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak; dan (3) bagaimana desain regulatif tata cara dan kriteria penetapan *living law*, khususnya setelah berlakunya PP 55/2025, dapat mengintegrasikan identifikasi, verifikasi, harmonisasi, pembatasan, perlindungan hak, dan pengawasan ke dalam sistem hukum pidana nasional.

[10] Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice"; Febrianty et al., "The Limitations of Living Law"; Valerina dan Rismana, "Living Law in Modern Legal Systems"; Putri, "The Material Content of Regional Regulations."
[11] Dessy Adhya Purwandiny et al., "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025): 779–790.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan, asas, konsep, dan doktrin untuk membangun argumentasi atas isu hukum tertentu.[12] Sifat preskriptif tampak dari orientasinya yang tidak berhenti pada deskripsi kedudukan *living law*, tetapi merumuskan parameter normatif dan desain regulatif agar pengakuannya dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini sesuai dengan karakter penelitian hukum sebagai kegiatan *know-how* untuk memecahkan isu hukum.[13] Penelitian ini tidak mengukur secara empiris keberadaan atau tingkat penerimaan *living law* pada komunitas tertentu sehingga data lapangan tidak digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis hierarki, konsistensi, ruang lingkup kewenangan, dan potensi disharmoni antara UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, dan PP 55/2025.[14] *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun dan menguji konsep *living law*, pluralisme hukum, asas legalitas, kepastian hukum, negara hukum, perlindungan hak, dan kewenangan pembentukan peraturan pelaksana agar dapat diterjemahkan menjadi parameter operasional.[15] *Ketiga*, pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yang digunakan secara terbatas untuk menguji landasan nilai pengakuan *living law*, yaitu relasi antara legitimasi sosial, keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, proporsionalitas, dan HAM. Ketiga pendekatan digunakan secara terpadu: pendekatan perundang-undangan menentukan hukum positif dan ruang delegasi, pendekatan konseptual membangun parameter, dan pendekatan filosofis menguji legitimasi serta batas normatif konstruksi yang dihasilkan.[16]

Bahan hukum primer meliputi keempat peraturan perundang-undangan tersebut serta peraturan lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, hukum pidana, HAM, dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal nasional dan internasional, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan fungsi argumentatifnya.[17] Bahan nonhukum hanya digunakan secara terbatas untuk memberikan konteks.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal (makna tekstual ketentuan), sistematis (hubungan dengan norma lain dalam sistem hukum), dan teleologis

---

[12] Sidi Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).

[13] "Legal Audit sebagai Instrumen Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024).

[14] *Ibid.*

[15] Wiliam Kristianto dan Hery Chariansyah, "Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026).

[16] Godlif Nofiando Sitorus dan Hery Chariansyah, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026).

[17] Budiana et al., "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026).

(tujuan dan fungsi pengaturan). Hasil interpretasi dianalisis secara preskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengakuan normatif dan kebutuhan mekanisme penerapan yang terukur, lalu diuji terhadap prinsip konstitusional, asas hukum pidana, dan batas delegasi kewenangan. Dari proses tersebut dirumuskan parameter normatif yang menjadi dasar konstruksi *regulated and verified recognition approach*. Kesimpulan ditarik secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi *Living Law* dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Living law adalah norma yang memperoleh daya mengikat dari praktik, penerimaan, dan kesadaran komunitas, bukan semata-mata dari pembentukan formal oleh negara. Di Indonesia, konsep ini berkaitan erat dengan hukum adat dan pluralisme hukum, tetapi tidak identik dengan setiap kebiasaan sosial. KUHP Nasional memperkenalkan kembali *living law* sebagai sumber hukum pidana sehingga diperlukan batas konseptual agar norma sosial tidak serta-merta berubah menjadi norma pidana.[18]

Pluralisme hukum menjadi landasan pemahaman karena masyarakat berinteraksi dengan norma adat, agama, dan hukum negara sekaligus. Namun, pluralisme ini bersifat dialektis: pengakuan norma komunitas memperluas inklusivitas hukum, tetapi integrasinya ke dalam hukum pidana dapat melahirkan subordinasi ketika validitasnya ditentukan sepenuhnya oleh kategori negara. Formalisasi tersebut bahkan berisiko mengubah pluralisme hukum menjadi pluralisme yang dikendalikan negara.[19]

Pasal 2 KUHP Nasional pada pokoknya menyatakan bahwa berlakunya asas legalitas tidak meniadakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya, pembentuk undang-undang tidak lagi memandang hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber legitimasi pemidanaan. Akan tetapi, penjelasan Pasal 2 mempersempit pengertian *living law* terutama pada hukum adat sehingga timbul ketegangan antara keluasan konsep dan bentuk hukum yang diakui secara operasional.[20]

Secara konstitusional, pengakuan *living law* berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mengakui masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional. Karena itu, Pasal 2 KUHP harus ditafsirkan dalam kerangka negara hukum dan perlindungan hak. Legitimasi konstitusional terhadap masyarakat adat tidak otomatis memberikan legitimasi pidana kepada setiap norma adat sehingga subjek, substansi, ruang berlaku, dan akibat hukumnya tetap perlu diuji.[21]

---

[18] Ferry Fathurokhman et al., "The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code," *Lex Scientia Law Review* 10, no. 1 (2026): 39–66, https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908.

[19] Reski Anwar dan Eko Ari Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 7, no. 2 (2026), https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.

[20] Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation."

[21] Aisha Nurul Fadilla Kusumajakti, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi," *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024).

Pasal 2 menjadi titik dialektis antara perluasan sumber hukum pidana dan tuntutan kepastian hukum. Pasal 1 mempertahankan asas legalitas, sedangkan Pasal 2 membuka ruang bagi hukum yang hidup untuk menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan dalam kondisi tertentu. Konfigurasi ini merupakan transformasi dari legalitas formal menuju legalitas material, tetapi sekaligus mengandung risiko terhadap *lex certa* dan prediktabilitas hukum pidana.[22] Dengan demikian, pengakuan *living law* harus dipahami sebagai kewenangan yang dibatasi, bukan sumber kriminalisasi tanpa parameter.

Konstruksi *living law* tidak tepat ditempatkan dalam oposisi sederhana antara hukum negara dan hukum adat, tetapi sebagai mekanisme integrasi yang memerlukan verifikasi dan pembatasan. Pasal 2 memberikan dasar pengakuan, tetapi belum menjawab siapa yang menetapkan keberadaan norma, bagaimana membuktikan keberlangsungannya, dan bagaimana memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi serta asas legalitas. Formalisasi melalui PP 55/2025 bahkan memunculkan persoalan baru tentang keseimbangan antara kepastian hukum dan otonomi normatif masyarakat adat.[23]

3.2 Problematika Normatif Pengakuan *Living Law*

Pertama, konstruksi normatif mengenai apa yang dimaksud dengan *living law* dan kapan suatu norma sosial berelevansi pidana belum jelas. Tidak semua kebiasaan masyarakat dapat disamakan dengan norma pidana yang mengikat. Penyempitan *living law* ke dalam hukum adat justru membuka persoalan kriteria eksistensi, penerimaan, dan batas keberlakuannya.[24] Akibatnya, pengakuan normatif belum menghasilkan kepastian tentang objek yang dapat diterapkan.

Kedua, terdapat ketegangan antara Pasal 1 dan Pasal 2 KUHP Nasional. Asas legalitas menuntut perbuatan pidana dan ancamannya dapat diprediksi, sedangkan *living law* membuka ruang bagi norma yang tidak selalu tertulis. Batas yang tidak jelas dapat mengganggu *lex certa*, *lex stricta*, dan prediktabilitas hukum pidana.[25] Persoalannya bukan memilih antara legalitas atau *living law*, melainkan menentukan batas konstitusional integrasinya.

Ketiga, keberlakuan *living law* bergantung pada variasi sosial, wilayah, dan komunitas. Dua komunitas dapat memiliki norma berbeda terhadap perbuatan yang secara formal serupa sehingga penerapan tanpa verifikasi berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan. Formalisasi melalui regulasi dapat memperkuat kepastian, tetapi juga berisiko membekukan norma adat yang dinamis.[26] Oleh karena itu, kepastian memerlukan prosedur pembuktian yang transparan, bukan sekadar kodifikasi.

Keempat, legitimasi sosial tidak otomatis membuktikan kesesuaian norma dengan prinsip nondiskriminasi dan HAM. Norma komunitas dapat menjaga kohesi sosial, tetapi dapat pula memuat pembedaan berdasarkan status, jenis kelamin, atau posisi sosial. Pengakuan *living law*

[22] Fathurokhman et al., "The Legality of the Living Law."
[23] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."
[24] Fathurokhman et al., "The Legality of the Living Law."
[25] Purwandiny et al., "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality."
[26] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."

harus dibatasi oleh Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan HAM agar pluralisme tidak menjadi legitimasi bagi norma diskriminatif.[27] Pengujian hak harus menjadi syarat substantif sebelum norma berakibat pidana.

Kelima, operasionalisasi *living law* tidak dapat didelegasikan kepada regulasi pelaksana tanpa batas. PP 55/2025 menyediakan kerangka prosedural, tetapi menyimpan ketegangan antara kebutuhan standardisasi dan otonomi normatif masyarakat adat.[28] Delegasi harus tetap berada dalam ruang yang diberikan undang-undang, tidak menciptakan tindak pidana baru secara mandiri, serta menyediakan mekanisme verifikasi dan pengawasan. Jadi, masalah utamanya bukan keberadaan delegasi, melainkan kecukupan batas, prosedur, dan kontrol terhadap penggunaannya.

3.3 Rekonstruksi Pengakuan *Living Law*: dari *Recognition* menuju *Verified Recognition*

Pengakuan normatif tidak identik dengan legitimasi pidana. Ruang yang dibuka Pasal 2 harus ditempatkan dalam relasi dengan asas legalitas, konstitusi, dan perlindungan hak agar tidak menjadi sumber kriminalisasi yang tidak terukur.[29] Karena itu, penelitian ini menawarkan pergeseran dari *recognition* menuju *verified recognition* yang terdiri atas tujuh komponen berikut.

a. Prinsip dasar pengakuan. Keberadaan sosial suatu norma harus dibedakan dari akibat yuridisnya karena legitimasi sosial tidak selalu identik dengan legitimasi konstitusional. Sebagai bentuk legalitas material, pengakuan *living law* tetap memerlukan batas substantif dan prosedural.[30] Pengakuan bersifat kondisional: norma baru berelevansi pidana setelah memenuhi kriteria yang dapat diuji, terdokumentasi, dan terbuka terhadap koreksi.

b. Identifikasi norma. Identifikasi memastikan bahwa norma yang diklaim sebagai *living law* benar-benar ada dan berkarakter normatif dalam komunitas tertentu. Identifikasi tidak cukup didasarkan pada pernyataan tokoh adat atau kebiasaan individual, tetapi harus memeriksa subjek pembentuk, wilayah berlaku, objek perilaku, pola keberulangan, dan penerimaan komunitas.[31] Hasilnya berupa profil norma yang dapat ditelusuri.

c. Verifikasi keberadaan dan penerimaan sosial. Verifikasi membedakan norma yang benar-benar hidup dari kebiasaan yang sporadis atau telah kehilangan daya ikat, melalui dokumentasi praktik, konsistensi penerapan, bukti penerimaan komunitas, dan pemeriksaan lembaga yang sah mewakili masyarakat terkait. Tahap ini tidak menjadikan *living law* sebagai norma negara sejak awal, tetapi memastikan dasar faktual pengakuannya dapat dipertanggungjawabkan tanpa terjebak birokratisasi hukum adat.[32]

---

[27] Dion Ario et al., "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (2025): 31–42, https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

[28] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."

[29] Putra et al., "Living Law on The Margins."

[30] Fathurokhman et al., "The Legality of the Living Law."

[31] Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation."

[32] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."

d. Pengujian kompatibilitas konstitusional. Norma yang terverifikasi harus diuji kesesuaiannya dengan Pancasila, hak konstitusional, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, larangan perlakuan yang merendahkan martabat, dan prinsip nonretroaktif. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat tidak memberikan kekebalan bagi norma adat dari pengujian ini; ketegangan antara *living law*, kepastian hukum, dan HAM harus dikelola melalui interpretasi konstitusional dan pengawasan berbasis hak.[33]

e. Pembatasan substansi. Norma yang terbukti hidup tetap dibatasi pada perbuatan yang memiliki hubungan jelas dengan kepentingan hukum yang dilindungi, tanpa memperluas sanksi melebihi kewenangan undang-undang, serta memenuhi *lex certa* dan proporsionalitas agar subjek hukum dapat mengetahui konsekuensi perbuatannya. Formalisasi tanpa batas yang memadai melemahkan prediktabilitas hukum pidana.[34]

f. Perlindungan hak individu. Komponen ini mengoreksi kecenderungan menempatkan kepentingan komunal sebagai legitimasi tertinggi. *Living law* dapat mencerminkan keadilan restoratif dan kohesi sosial, tetapi juga dapat memuat pembedaan yang bertentangan dengan kesetaraan. Karena itu, perlu uji nondiskriminasi, proporsionalitas, perlindungan martabat, serta akses terhadap keberatan dan pemulihan sejak penetapan hingga penerapan konkret.[35]

g. Pengawasan dan kontrol yudisial. Setiap penetapan *living law* harus dapat diuji, baik prosedur pembentukannya, bukti penerimaan sosial, kesesuaian konstitusional, maupun penerapannya terhadap individu, agar tidak menjadi keputusan administratif yang kebal koreksi.[36] Dengan demikian, *verified recognition* merupakan siklus: identifikasi, verifikasi, pengujian, pembatasan, penerapan, dan pengawasan yang memungkinkan koreksi yudisial.

3.4 Model Materi Muatan Peraturan Pemerintah

Konstruksi *verified recognition* perlu diterjemahkan ke dalam materi muatan Peraturan Pemerintah agar pengakuan *living law* memiliki prosedur yang dapat diterapkan secara konsisten. Ketiadaan parameter yang jelas menimbulkan ketidakpastian dan disparitas penegakan hukum.[37] Oleh karena itu, PP harus berfungsi sebagai instrumen operasional, bukan sumber kriminalisasi baru. Materi muatannya mencakup empat kelompok.

Pertama, subjek dan objek pengakuan. Subjeknya adalah komunitas atau masyarakat hukum yang memiliki hubungan normatif dengan wilayah dan praktik hukum yang diklaim, sedangkan objeknya adalah norma yang benar-benar hidup dan mengikat dalam komunitas tersebut, disertai syarat keberadaan, penerimaan, dan keberlanjutan. Keragaman norma yang bahkan

[33] Ario et al., "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia."
[34] Purwandiny et al., "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality."
[35] Ario et al., "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia."
[36] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."
[37] Emilianus Jimmy Ell, "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari," *Mansinam Law Review* 1, no. 2 (2025).

dapat berbeda antardesa dalam satu komunitas etnis menjadikan identifikasi dan pemetaan sangat penting.[38]

Kedua, mekanisme identifikasi, verifikasi, dan harmonisasi secara bertahap. Identifikasi dilakukan melalui pengajuan atau pemetaan norma; verifikasi memeriksa bukti praktik, penerimaan, keberlanjutan, wilayah berlaku, dan dokumentasi; harmonisasi menguji kesesuaiannya dengan hukum nasional. Tahapan ini penting karena formalisasi semata dapat mengubah hukum adat yang dinamis menjadi norma negara yang kaku.[39] PP tidak cukup menghasilkan daftar norma, tetapi juga harus merekam alasan, bukti, prosedur, dan hasil pemeriksaan setiap keputusan.

Ketiga, pembatasan substantif dan perlindungan hak sebagai syarat kumulatif. Norma yang terverifikasi tidak dapat diberlakukan apabila bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, asas legalitas, atau prinsip umum hukum pidana, karena penerimaan sosial tidak dengan sendirinya membuktikan kesesuaian dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.[40]

Keempat, pengawasan, dokumentasi, dan penerapan. PP perlu mengatur pengawasan administratif, ruang pengujian yudisial, basis data dan rekam keputusan, serta hubungan norma terverifikasi dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Dokumentasi menjamin keterlacakan (*traceability*) dan prediktabilitas, sedangkan kontrol yudisial mencegah penerapan yang sewenang-wenang.[41] Model materi muatan tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Model Materi Muatan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan *Living Law*

Komponen	Materi yang Diatur
Subjek	Komunitas/masyarakat hukum yang relevan dan memiliki hubungan normatif dengan norma yang diajukan.
Objek	Norma yang diklaim sebagai *living law*, meliputi perbuatan, kewajiban, larangan, dan konsekuensinya.
Syarat	Keberadaan, penerimaan sosial, keberlanjutan, wilayah berlaku, dan daya mengikat norma.
Identifikasi	Prosedur pengajuan, pemetaan, inventarisasi, dan pendokumentasian norma.
Verifikasi	Pemeriksaan objektif atas praktik, bukti penerimaan sosial, representasi komunitas, dan keberlanjutan.
Harmonisasi	Pengujian hubungan norma dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum nasional.
Pembatasan	Kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM, asas legalitas, dan prinsip hukum pidana.

[38] Luthfie Sulistiawan, "Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada UU KUHP terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 3 (2023).

[39] Afandono Cahyo Putranto dan Irwan Triadi, "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–7338.

[40] Ario et al., "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia."

[41] Anwar dan Wibowo, "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional."

Komponen	Materi yang Diatur
Perlindungan	Jaminan hak individu, kesetaraan, nondiskriminasi, martabat, serta akses keberatan/pemulihan.
Pengawasan	Pengawasan administratif serta pengujian dan koreksi melalui mekanisme yudisial.
Dokumentasi	Basis data nasional/daerah, rekam verifikasi, dasar keputusan, perubahan, dan pencabutan pengakuan.
Penerapan	Hubungan norma terverifikasi dengan proses penegakan hukum dan pemeriksaan di pengadilan.

Sumber: diolah oleh penulis.

4. KESIMPULAN

Pertama, UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak menempatkan *living law* sebagai norma sosial yang otomatis berakibat pidana, tetapi sebagai pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam batas yang ditentukan hukum nasional. Pasal 2 KUHP Nasional membuka ruang legalitas material, tetapi harus dibaca dalam kerangka negara hukum, asas legalitas, konstitusi, dan perlindungan hak sehingga keberadaan sosial suatu norma harus dibedakan dari legitimasi yuridisnya sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.

Kedua, pengakuan *living law* memerlukan parameter normatif berupa identifikasi keberadaan dan karakter norma, verifikasi penerimaan dan keberlanjutannya, pengujian kompatibilitas dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, pembatasan substansi berdasarkan asas legalitas dan proporsionalitas, perlindungan hak individu dan nondiskriminasi, serta pengawasan dan kontrol yudisial. Dengan demikian, pengakuan *living law* perlu bergeser dari *recognition* menuju *verified recognition*, yaitu pengakuan yang dapat diuji, didokumentasikan, ditelusuri, dan dikoreksi.

Ketiga, setelah berlakunya PP 55/2025, desain regulatif *living law* harus dinilai dari kecukupan mekanismenya dalam menjamin pengakuan yang terukur. PP tersebut perlu diposisikan sebagai instrumen operasional yang mengintegrasikan subjek dan objek norma, identifikasi, verifikasi, harmonisasi, pembatasan, perlindungan hak, dokumentasi, pengawasan, dan penerapan sehingga tidak menjadi sumber kriminalisasi baru, tetapi menjembatani pluralisme hukum dengan tuntutan kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan hak.

Secara teoretis, penelitian ini memperkenalkan *regulated and verified recognition approach* yang menempatkan legitimasi sosial sebagai titik awal, bukan titik akhir, pengakuan yuridis. Secara regulatif, setiap norma yang berelevansi pidana harus memiliki dasar identifikasi, verifikasi, harmonisasi, pembatasan, perlindungan hak, dokumentasi, dan pengawasan yang jelas agar formalisasi *living law* melalui PP 55/2025 meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan karakter sosial dan dinamika normatif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.

Artikel Jurnal

Andini, Orin Gusta. "Dissecting the Position of Living Law in the Criminal Code 2023." *Rechtidee* 19, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21107/ri.v19i2.27640.

Anwar, Reski, dan Eko Ari Wibowo. "Integrasi Living Law dalam Hukum Pidana Nasional: Antara Kepastian Hukum dan Pluralisme Hukum Adat." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.

Ario, Dion, Swandi Aliverchan Situngkir, Fernandes Situngkir, dan Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 7, no. 1 (2025): 31–42. https://doi.org/10.32505/lentera.v7i1.13426.

Budiana, Galih Afif Sylva Maulana, Dicky Anugrah, Mohamad Dani, dan Eduard Sondakh. "Yurisometry as an Alternative Approach in Normative Legal Research in Indonesia: A Conceptual Study." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 2 (2026).

Ell, Emilianus Jimmy. "Implementasi Living Law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif terhadap Pengakuan Hukum Adat Arfak dan Doreri di Manokwari." *Mansinam Law Review* 1, no. 2 (2025).

Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, dan Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.

Fathurokhman, Ferry, Anna Erliyana, Ali Masyhar, Mutiara Dwi Sari, dan Iren Sudarya. "The Legality of the Living Law in the New Indonesian Penal Code." *Lex Scientia Law Review* 10, no. 1 (2026): 39–66. https://doi.org/10.15294/lslr.v10i1.29908.

Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, Bintara Sura Priambada, dan Hikam Hulwanullah. "The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232.

Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, dan Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.

Kristianto, Wiliam, dan Hery Chariansyah. "Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus dalam Penelitian Hukum Normatif." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026).

Kusumajakti, Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (2024).

"Legal Audit sebagai Instrumen Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024).

Purwandiny, Dessy Adhya, Rendy Erianto Jullyan, Arnezul Achmad Satriawan, dan Adi Muliawansyah Malie. "The Limitations of Living Law as a Principle of Material Legality in the Renewal of Criminal Law." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 13, no. 3 (2025): 779–790.

Putra, Antoni, Lucky Raspati, Taufik Rachman, dan Iwan Kurniawan. "Living Law on The Margins: A Critical Review of Article 2 of The 2023 Indonesian Penal Code." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 15, no. 1 (2026): 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.

Putranto, Afandono Cahyo, dan Irwan Triadi. "Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7317–7338.

Putri, Nella Sumika. "The Material Content of Regional Regulations as the Concretization of the Living Legal System in Society (Adat Law) Based on Article 2 of the Indonesian Penal Code (KUHP) 2023." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 2 (2023): 231–242. https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.1101.

Sitorus, Godlif Nofiando, dan Hery Chariansyah. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 3 (2026).

Sulistiawan, Luthfie. "Pengaruh Legalisasi Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada UU KUHP terhadap Stabilitas Geopolitik Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 3 (2023).

Valerina, Anindita Tresa, dan Daud Rismana. "Living Law in Modern Legal Systems: Challenges to the Principle of Legality." *Walisongo Law Review* 6, no. 1 (2024): 29–41. https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062.

Wiraguna, Sidi. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).